

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Islam adalah agama yang sangat menekankan pentingnya kehalalan suatu produk, khususnya dalam hal mengolah makanan, yang memerlukan pengawasan teliti sejak dari tahap awal hingga distribusi kepada pengguna. Pertumbuhan pesat industri pemrosesan makanan, didukung oleh perkembangan teknologi canggih, telah menimbulkan berbagai isu baru yang tidak boleh diabaikan, terutama oleh pengguna beragama Islam. Ini karena tanpa penjelasan yang jelas, status kehalalan suatu produk dapat diragukan dan bisa menyinggung sensitivitas agama, terutama yang berkaitan dengan makanan harian, yang sangat erat kaitannya dengan kesehatan fisik dan spiritual umat Muslim.

Semakin banyaknya inovasi dalam penggunaan bahan tambahan makanan. Salah satu bahan tambahan yang sering digunakan dalam industri ini adalah pewarna makanan. Pewarna makanan tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan penampilan produk, tetapi juga memainkan peran penting dalam menarik perhatian konsumen. Di antara berbagai jenis pewarna makanan, pewarna alami dari serangga *Cochineal* telah banyak digunakan oleh produsen makanan dan minuman di seluruh dunia. Pewarna ini dikenal dengan nama karmin atau asam karmin, yang diekstraksi dari serangga *Cochineal* (*Dactylopius coccus*). Dalam penggunaan sebagai pewarna makanan dalam banyak produk seperti jus, es krim, yogurt, dan permen, dan sebagai pewarna makanan dan produk komestik seperti eyeshadow dan lipstik. Meskipun terutama pewarna merah, ditemukan dalam banyak makanan yang nuansa merah, pink, dan ungu.¹

Karmin dikenal sebagai zat pewarna yang terdapat atau diisolasi dari serangga yang dikeringkan tersebut adalah asam karminat, sedangkan karmin dalam

¹ Denny Indra Praja, Zat Aditif Makanan Manfaat dan Bahayanya, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2015). h. 26

prosesnya diperoleh dengan cara mengekstraksi asam karminat, yang biasanya asam tersebut dilapisi dengan asam alumunium.² Meskipun dianggap alami, penggunaan *Cochineal* dalam produk makanan menimbulkan pertanyaan terkait kehalalan bahan tersebut, terutama di kalangan konsumen Muslim. Dalam ajaran Islam, kehalalan suatu produk makanan ditentukan oleh bahan-bahan yang digunakan serta proses pengolahannya. Oleh karena itu, penggunaan pewarna yang berasal dari serangga ini menjadi isu yang sensitif. Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai lembaga yang berwenang dalam menetapkan fatwa mengenai kehalalan produk di Indonesia, telah mengeluarkan Fatwa No. 33 Tahun 2011 yang secara khusus membahas penggunaan pewarna dari serangga dalam makanan, termasuk *Cochineal*.³ Pendekatan pertama yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia adalah dengan metode nash qath'i atau bayani. Fatwa tersebut didasarkan pada QS. Al-A'raf ayat 157.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ
يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ
عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا
النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: (Yaitu,) orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya) mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka.²⁸⁸) Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya,

² Anna Priangani Roswien, *Buku Saku Produk Halal Makanan Dan Minuman*, (Jakarta: Replubika Penerbit, 2015). h. 18

³ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI No. 33 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Pewarna dari Serangga dalam Makanan*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2011), diakses 11 Oktober 2024

dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung.”

Fatwa tersebut menjelaskan bahwa serangga pada dasarnya haram untuk dikonsumsi, kecuali dalam kondisi darurat atau jika serangga tersebut telah mengalami perubahan sifat (*istihalah*), sehingga tidak lagi dianggap haram. Proses perubahan yang dimaksud melibatkan pemurnian dan pembersihan, yang membuat zat tersebut tidak lagi berstatus haram.⁴ Pewarna dari serangga *Cochineal* dianggap halal apabila telah melewati proses pemurnian yang sesuai dengan kaidah syariah. Majelis Ulama Indonesia melandasi alasan dengan menyertakan pendapat dari Al-Bakri dalam kitab *I'annah at-Thalibin* yakni

قَوْلُهُ: كَمَالِكَ وَأَبِي حَنِيفَةَ أَيِّ فَيَاكُمَا فَأَيُّ لَانِ بَطَهَارَةَ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ، فَالْقَوْلُ مُوَافِقٌ هُمَا

Artinya: “Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berkata: Maka sesungguhnya serangga itu suci karena tidak memiliki darah yang mengalir, maka Imam Qofal Setuju dengan Pendapat keduanya.”⁵

Dalam kitab *fiqh madzahibul arb'ah* juga diterangkan mengenai hukum memakan serangga mengutip dalam salah satu pendapat Imam Malik disebutkan:⁶

الْمَالِكِيَّةُ - لَا نَزَاعَ عِنْدَهُمْ فِي تَحْرِيمِ كُلِّ مَا يَضُرُّ، فَلَا يَجُوزُ أَكْلُ الْحَشْرَاتِ الضَّارَّةِ قَوْلًا وَاحِدًا

أَمَّا إِذَا اعْتَادَ قَوْمٌ أَكْلَهَا وَمَ تَضُرُّهُمْ وَقَبِلْتَهَا أَنْفُسُهُمْ فَالْمَشْهُومُ عِنْدَهُمْ أَهْمًا لَا تَحْرَمَ

Artinya: Menurut Malikiyyah: “Tidak ada perselisihan di antara mereka mengenai haramnya segala sesuatu yang merugikan. Tidak boleh memakan serangga yang merugikan menurut satu pendapat, namun jika suatu kaum terbiasa memakannya dan tidak membahayakan dirinya dan

⁴ Ibid., h. 5.

⁵ Abu Bakar Ad-Dimyati, *Ianatu Thalibin ala Hal Alfadz Fathu Muin*, (Beirut: Dar Fikr, 1997). h. 108

⁶ Abdul Rahman Jaziri, *Fiqh Ala Madzahibul Al-Arba'ah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiah, 2003). h. 2

jiwanya menerimanya, maka yang mereka ketahui adalah bahwa hal itu tidak haram”

Tidak hanya di Indonesia, isu ini juga menjadi sorotan fatwa islam di Malaysia, dalam fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan dimana jawatan kuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah-Wilayah kali Ke-142 yang bersidang pada tanggal 11-13 Juli 2023 M telah membahas perkara berkenaan cadangan hukum penggunaan serbuk cengkerik(serangga) sebagai bahan makanan dan minuman adalah haram. Penggunaan pewarna dari *Cochineal* Mengharamkan dan tidak dibenarkan berdasarkan pandangan jumah fuqaha yang mengharamkan makan serangga karena disebabkan kategori jijik (الخبائث). Dengan demikian, di Malaysia, penggunaan pewarna dari serangga ini diatur dengan ketat berdasarkan kaidah kehalalan.

Selain dari perspektif agama, pentingnya kajian ini juga muncul dari aspek kesehatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun pewarna alami seperti *Cochineal* lebih aman dibandingkan pewarna sintetis, penggunaannya bisa memicu reaksi alergi pada sebagian orang.⁷ Hal ini menambah dimensi baru dalam kajian tentang penggunaan pewarna ini, baik dari sisi kehalalan maupun keamanan konsumen. Pewarna dari *Cochineal* telah lama digunakan dalam produk makanan global, dan konsumen Muslim semakin kritis dalam memastikan bahwa produk yang mereka konsumsi memenuhi standar kehalalan dan keamanan.

Dari sisi hukum, adanya fatwa mengenai penggunaan pewarna dari *Cochineal* penting untuk memberikan kepastian kepada konsumen Muslim. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki pengaruh besar dalam penetapan standar halal global. Fatwa MUI No. 33 Tahun 2011 ini berperan dalam memberikan pedoman kepada produsen makanan, baik di dalam negeri maupun luar negeri, yang ingin memasarkan produk mereka di Indonesia. Dengan sertifikasi halal yang jelas, konsumen Muslim dapat merasa aman dalam mengonsumsi produk

⁷ Laura Thomas, “The Health Impacts of Natural Food Colorings: A Review,” *Journal of Food Science and Nutrition*, vol. 35, no. 4 (2019): h. 112-114.

tersebut.⁸ Di sisi lain, Malaysia juga memegang peran penting sebagai pusat sertifikasi halal di Asia Tenggara. Pedoman yang ditetapkan oleh JAKIM sering kali dijadikan acuan oleh negara-negara lain dalam menentukan standar halal.⁹

Dalam konteks globalisasi, produk-produk makanan sering kali diproduksi oleh perusahaan multinasional yang memasarkan produknya ke berbagai negara, termasuk negara-negara Muslim. Oleh karena itu, penentuan standar halal yang seragam di berbagai negara menjadi isu yang krusial. Jika suatu produk dinyatakan halal di satu negara, tetapi dianggap haram di negara lain, hal ini dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen Muslim. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan ditemukan titik temu antara fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, Jawatankuasa Perundangan Hukum Syarak Wilayah-Wilayah Persekutuan dan JAKIM terkait penggunaan pewarna dari serangga *Cochineal*. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan standar halal internasional yang lebih komprehensif dan diakui oleh berbagai negara.

Penelitian ini juga relevan bagi produsen makanan dan minuman yang ingin memastikan produk mereka memenuhi persyaratan halal di berbagai pasar. Dengan memahami perbedaan fatwa antara MUI Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, produsen dapat menyesuaikan proses produksi mereka agar sesuai dengan standar halal yang berlaku di kedua negara. Selain itu, kajian ini juga dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam kepada konsumen Muslim mengenai status kehalalan produk yang mereka konsumsi. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi makanan halal bagi kesehatan jasmani dan rohani, penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan yang berharga bagi berbagai pihak yang terkait.

⁸Majelis Ulama Indonesia, Sertifikasi Halal di Indonesia: Proses dan Standar, (Jakarta: LPPOM MUI, 2010),h. 6

⁹ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Fatwa Halal Standards in Malaysia: Guidelines and Implementation, (Kuala Lumpur: JAKIM, 2015), h. 10.

Dengan berdasarkan latar belakang masalah diatas, ditemukan perbedaan penetapan status kehalalan penggunaan pewarna makanan dari serangga *Cochineal* ditinjau dari istinbath hukum dan metode istinbath hukum dari masing-masing fatwa, demikian penulis mengangkat penelitian yang berjudul **“PENGGUNAAN PEWARNA MAKANAN DARI SERANGGA *COCHINEAL* MENURUT FATWA MUI NO. 33 TAHUN 2011 DAN LEMBAGA FATWA MALAYSIA”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum penggunaan pewarna makanan dari serangga *cochineal* menurut MUI NO 33 Tahun 2011?
2. Bagaimana pandangan hukum penggunaan pewarna makanan dari serangga *cochineal* menurut Lembaga Fatwa Malaysia?
3. Bagaimana analisis perbandingan hukum penggunaan pewarna makanan dari serangga *cochineal* menurut MUI NO 33 Tahun 2011 dan Lembaga Fatwa Malaysia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui pandangan hukum penggunaan pewarna makanan dari serangga *cochineal* menurut MUI NO 33 Tahun 2011
2. Untuk mengetahui pandangan hukum penggunaan pewarna makanan dari serangga *cochineal* menurut Lembaga Fatwa Malaysia
3. Untuk Mengetahui analisis perbandingan hukum penggunaan pewarna makanan dari serangga *cochineal* menurut MUI NO 33 Tahun 2011 dan Lembaga Fatwa Malaysia

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis berasal dari penciptaan teori tentang pembelajaran dalam jangka panjang, dan manfaat praktis berasal dari pengaruh langsung yang dilakukannya pada

komponen-komponen pembelajaran. Manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

- a. Hasil penelitian ini menjadikan penulis dapat menjadikan wawasan serta pengalaman yang luas dan sebagai pembelajaran dalam menelaah pendapat ormas mengenai penggunaan pewarna makanan dari serangga *cochineal*
- b. Untuk memberikan pemahaman yang lebih mengenai permasalahan-permasalahan kontemporer dalam hukum islam, khususnya dalam bidang bahan dan industri makanan untuk mengetahui status kehalalan makanan yang terbuat dari bahan karmin

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi para mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan perbandingan madzhab dan hukum, hasil penelitian ini sebagai sarana untuk menambah wawasan dan menjadikan sumber rujukan dalam melanjutkan penelitian mengenai perbandingan hukum islam dilihat dari sudut pandang berbagai macam fatwa.

E. Tinjauan Pustaka

Studi kepustakaan merupakan metode yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini sebagai dasar teori yang berguna untuk menganalisis masalah. Tujuan dari metode ini adalah memberikan gambaran mengenai hubungan antara topik yang sedang diteliti dengan topik yang mungkin telah diteliti sebelumnya, sehingga dapat menghindari terjadinya pengulangan penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu:

1. Skripsi Indrian Nanik Rahmawati mahasiswi Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Negeri Sunan Ampel, tahun 2024 yang berjudul "*Analisis Komparatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 33 Tahun 2011 Dan Hasil Keputusan Bahtsulmasail Nahdatul Ulama Jawa Timur Tentang Pemanfaatan*

Serangga Cochineal Sebagai Pewarnamakanan (Karmin)” dalam penelitiannya dijelaskan perbandingan Baik fatwa MUI maupun keputusan LBMNU Jawa Timur memiliki pendapat hukum yang berbeda. Fatwa Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa menggunakan pewarna Karmin sebagai pewarna makanan adalah halal, dengan dasar hukum dari dalil Al-Qur'an dan hadits sebagai pendukung metode istinbathnya. Sementara itu, hasil bahtsul masail LBMNU Jawa Timur menyatakan bahwa memanfaatkan pewarna Karmin dari serangga *Cochineal* adalah haram menurut jumbuh Syekh. Persamaan antara kedua fatwa tersebut adalah dalam proses istinbath hukumnya menggunakan qiyas.

2. Skripsi Nevi Ade Lestari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. Saiffudin Zuhri Purwokerto yang berjudul “*Tinjauan Hukum islam Terhadap Jual Beli Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Pewarna Karmin 2024*”, dalam penelitiannya membahas mengenai muammalah jual beli produk makanan yang mengandung karmin, dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa MUI Jawa Timur dan LBMNU memiliki fatwa yang berbeda tentang penggunaan karmin pada makanan dan minuman. Fatwa MUI menyatakan karmin halal, tetapi fatwa LBMNU Jawa Timur menyatakan bahwa karmin haram dan dilarang untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, peraturan yang mengatur penjualan makanan dan minuman yang mengandung karmin berbeda: mereka yang mengikuti fatwa MUI boleh menjualnya, tetapi mereka yang mengikuti fatwa LBMNU tidak boleh.
3. Skripsi Fikrul Irfan Burhani mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Malik Ibrahim Malang dengan judul “*Status Pewarna Makanan Dan Minuman Dari Serangga Cochineal Perspektif Maqashid Syariah (Studi Komparasi Fatwa MUI No. 33 Tahun 2011 dan Keputusan PW LBM-Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2023)*.” Dalam penelitian nya membahas status karmin

prespektik maqashid syariah yang mana hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa MUI No. 33 Tahun 2011 lebih layak diterapkan di masyarakat menurut perspektif maqashid syariah dikarenakan pewarna dari serangga *cochineal* aman dari sisi kesehatan dan tidak memberikan dampak negatif pada kesehatan. Hal ini merupakan representasi dari aspek maqashid syariah yaitu *hifz an-nafs*. Selain itu, penggunaan pewarna dari serangga *cochineal* juga tidak bisa dihindari dalam industri makanan dan menyangkut hajat orang banyak, yang merupakan representasi dari *hifz al-mal*, yaitu perlindungan terhadap harta.

4. Jurnal Mohammad Ahmadii & Nurrulhidayah AhmadFadzillahiii Fakultas Syariah dan Undang-undang, Universiti Sains Islam Malaysia 2020 yang berjudul "*Pewarna Makanan Dari Serangga (Cochineal) Menurut Perspektif Halal: Analisis Fatwa Di Beberapa Negara Asean*" dalam jurnal tersebut menjelaskan mengenai analisis status kehalalan makanan yang mengandung karmin, yang menjadikan pembeda dijelaskan bahwasannya fatwa dalam isu bahan *cochineal* hakikatnya disebabkan beberapa faktor dan memberi implikasi dari aspek persijilan halal diantara berbagai negara ASEAN
5. Jurnal Ridzwan Ahmad, Tuan Sidek Tuan Muda, Nor Fahimah Mohd Razif yang berjudul "*Analisis Pemakaian Pendapat Fiqhmazhab Al-Shāfi'ī Dalam Pandangan hukum Halal Haram Aditif Makanan di Malaysia tahun 2019.*" Dalam penelitiannya dijelaskan mengenai Meskipun pemberlakuan undang-undang Halal dan Haram mengenai bahan tambahan makanan di Malaysia hanya bersifat subyektif karena berkaitan dengan permasalahan terkini dan perkembangan teknologi terkini, namun peran dan pengaruh mazhab Al Shafi tetap mendominasi pandangan mazhab lainnya. penggunaan mazhab dalam hal ini didominasi oleh mazhab Syafi'i Malaysia.

Penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Persamaan dan perbedaannya diuraikan sebagai berikut

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Indrian Nanik Rah	Analisis Komparatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 33 Tahun 2011 Dan Hasil Keputusan Bahtsulmasail Nahdatul Ulama Jawa Timur Tentang Pemanfaatan Serangga <i>Cochineal</i> Sebagai Pewarna makanan (Karmin)	<p>a. Menggunakan objek pewarna dari serangga <i>cochineal</i></p> <p>b. Menggunakan fatwa MUI nomor 33 tahun 2011</p>	<p>a. Membandingkan antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 Tahun 2011 Dan Hasil Keputusan Bahtsulmasail Nahdatul Ulama Jawa Timur sedangkan di penelitian ini membandingkan Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 Tahun 2011 Dan Lembaga Fatwa Malaysia</p>
2	Nevi Ade Lestari	Tinjauan Hukum islam Terhadap Jual Beli Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Pewarna Karmin 2024	<p>a. Menggunakan objek kajian pewarna makanan dari serangga <i>cochineal</i>/karmin</p> <p>b. Menggunakan fatwa MUI No 33 tahun 2011</p>	<p>a. Menggunakan teori jual beli sedangkan penelitian ini menggunakan teori perbandingan hukum, teori ijtihad, dan teori halal</p> <p>b. Menggunakan metode penelitian</p>

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
				eksperimen, survey dan naturalistic. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif
3	Fakrul Irfan Burhani	Status Pewarna Makanan Dan Minuman Dari Serangga <i>Cochineal</i> Perspektif Maqashid Syariah (Studi Komparasi Fatwa MUI No. 33 Tahun 2011 dan Keputusan PW LBM-Nahdlatul Ulama Jawa Timur Tahun 2023	<p>a. Menggunakan objek pewarna dari serangga <i>cochineal</i></p> <p>b. Menggunakan fatwa MUI nomor 33 tahun 2011</p>	<p>a. Menggunakan perspektif Maqashid Syariah</p> <p>b. Perbandingan antara fatwa MUI No 33 Tahun 2011 dan Keputusan PW LBM-Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Sedangkan penelitian ini perbandingan antara Fatwa MUI NO 33 Tahun 2011 dan Lembaga Fatwa Malaysia</p>
4	Mohammad Ahmadii, Nurrulhidayah AhmadFadzillah iii	Pewarna Makanan Dari Serangga (<i>Cochineal</i>) Menurut Perspektif	<p>a. Menggunakan objek pewarna dari serangga <i>cochineal</i></p> <p>b. Menggunakan fatwa MUI</p>	<p>a. Menggunakan fatwa Malaysia dengan 2 kategori, putusan jawatan</p>

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Halal: Analisis Fatwa Di Beberapa Negara Asean 2020	NO 33 tahun 2011	perundingan hukum syarak wilayah- wilayah kali ke-7/2012 pada 9 Oktober 2012 sedangkan di penelitian ini menggunakan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan dimana menyebutkan jawatan kuasa Perundangan Hukum Syarak Wilayah- Wilayah kali Ke-142 yang bersidang pada tanggal 11-13 Juli 2023 M (yang terbaru)
5	Ridzwan Ahmad, TuanSidek, Tuan Muda, Nor Fahimah Mohd Razif	Analisis Pemakaian Pendapat Fiqhmazhab Al-Shāfi'ī Dalam Pandangan hukum Halal Haram Aditif	a. Penggunaan objek <i>cochineal</i> (termasuk ke dalam Aditif Makanan di Malaysia) b. Menggunakan fatwa Malaysia	a. Menggunaka n fatwa Malaysia di tahun 2011. Sedangkan penelitian ini menggunakan fatwa Malaysia ditahun 2023

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Makanan di Malaysia tahun 2019		

Tabel 1.1 Analisis Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian di atas, terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis buat. Penelitian ini membandingkan hukum penggunaan pewarna makanan dari serangga *cochineal* menurut fatwa mui no. 33 tahun 2011 dan lembaga fatwa malaysia. Ketetapan hukum penggunaan pewarna makanan dari serangga *cochineal* pada fatwa yang dikeluarkan oleh kedua lembaga tersebut, dilandasi oleh dalil dan metode *istinbath* yang berbeda. Dengan demikian, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut yang kemudian penelitian ini diberi judul **“PENGUNAAN PEWARNA MAKANAN DARI SERANGGA COCHINEAL MENURUT FATWA MUI NO. 33 TAHUN 2011 DAN LEMBAGA FATWA MALAYSIA”**

F. Kerangka Teori

Pada penelitian ini penulis mengambil teori *istinbath* hukum dalam fatwa MUI dan Malaysia yang masing-masing memiliki *istinbath* dan metode *istinbath* hukum yang berbeda, penulis mengkalsifikasikan beberapa teori dari penelitian ini diantaranya:

1. Teori Perbandingan Hukum

Penulis menggunakan teori perbandingan hukum, karena dalam penelitian ini penulis membandingkan antara dua ormas islam, yaitu, Majelis Ulama Indonesia dan Malaysia. Penulis mencoba memaparkan mengenai perbedaan dan persamaan antara kedua ormas tersebut dan alasan mengapa sampai terjadi perbedan pendapat antara kedua ormas tersebut berkaitan dengan hukum penggunaan pewarna makanan dari serangga *cochineal*.

Perbandingan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini cakupannya meliputi perbandingan antara suatu sistem hukum dengan sistem hukum yang lain untuk kemudian dapat ditelaah lebih lanjut mengenai perbedaan dan persamaan antara sistem hukum tersebut. Fungsinya agar mengetahui bagaimana sistem hukum tersebut berjalan, diberlakukan di masyarakat, dan untuk memahami lebih dalam mengenai data-data yang digunakan dalam penetapan hukum¹⁰

2. Teori Ijtihad

Ijtihad adalah suatu segenap usaha dan upaya yang dilakukan oleh seorang fuqoha untuk menemukan hukum syara' yang belum ada hukumnya pada suatu dalil menggunakan istinbath hukum dengan kaidah-kaidah umum. Tujuan dilakukannya ijtihad agar manusia tidak mengikuti hawa nafsunya dan kembali kepada Allah dan Rasulullah.¹¹Tujuan penulis dalam menggunakan teori ijtihad adalah karena penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana pandangan MUI dan Malaysia dalam hukum penggunaan pewarna makanan dari serangga *cochineal* dan bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan oleh Fatwa MUI dan Malaysia dalam menetapkan hukum penggunaan pewarna makanan dari serangga *cochineal*.


3. Teori Halal

Konsep halal dan haram diambil dari pendapat Yusuf Qardhawi adalah pada hukum awalnya sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT untuk hambanya, yang ada semua pada dunia ini hukumnya boleh (mubah) bagi manusia, dan sesuatu menjadi haram, ketika sudah turunnya nash (ayat Al-Qur'an atau Hadits) yang melarangnya. Dalam presentasinya larangan

¹⁰ Ratno Lukito, "Compare But Not to Comapare": Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia", Undang: Jurnal Hukum. 2022. Vol 5. No. 2. h. 264.

¹¹ Misno, "Redefinisi Ijtihad dan Taklid", Jurnal Al-Maslahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Agustus 2017. h. 390-393

(haram) lebih kecil dibandingkan dengan yang diperbolehkan (halal).¹² Tujuan penulis dalam menggunakan teori halal adalah karena penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana pandangan MUI dan Malaysia dalam hukum penggunaan pewarna makanan dari serangga *cochineal* dan bagaimana pandangan status kehalalan atau keharaman terhadap makanan yang berasal dari pewarna makanan yang berasal dari serangga Fatwa MUI dan Malaysia dalam menetapkan hukum penggunaan pewarna makanan dari serangga *cochineal*.¹³



Gambar 1.1 Kerangka Teori

¹² Lendy Zelvian Adhari, Teori Penafsiran Al-Qur'an dan Hadits dan Teori Ekonomi Islam Menurut Para Ahli (Bandung: Widina Persada Bandung, 2021). Hal 129

¹³ Misno, "Redefinisi Ijtihad dan Taklid", Jurnal Al-Maslahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Agustus 2017. Hal 390-393

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena, peristiwa, atau keadaan secara sistematis, faktual, dan akurat. Penelitian ini tidak mencari hubungan sebab-akibat, tetapi lebih fokus pada pemaparan data sebagaimana adanya.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, Pendekatan yuridis normatif adalah metode analisis dalam penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan sumber hukum lainnya. Pendekatan ini digunakan untuk memahami, menafsirkan, serta mengkaji aturan hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum tertentu. Dalam penelitian ini pendekatan yuridis normatif dapat digunakan untuk mengkaji regulasi dan fatwa yang berkaitan dengan penggunaan pewarna makanan dari serangga *cochineal*. Dalam penelitian hukum yuridis normatif, pendekatan ini mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun data sekunder yang digunakan. Penelitian ini dapat berfokus pada analisis norma-norma terhadap sumber hukum primer yaitu fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan fatwa Malaysia.

Selain itu, pendekatan komparatif juga diterapkan untuk menganalisis pemikiran kedua fatwa tersebut, baik dalam hal perbedaan maupun persamaan, sehingga dapat diidentifikasi faktor-faktor penyebab perbedaan pendapat serta kekuatan argumentasi masing-masing.

2. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Penulisan penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif (*library research*), sehingga sumber data yang digunakan bersifat tertulis dan sumber-sumber yang digunakan berasal dari literatur yang relevan dengan

penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian yuridis normatif ini, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan sebagai sumber penelitian hukum untuk memecahkan masalah yang terjadi. Sumber data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Sumber Primer

- 1) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal;
- 2) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 33 Tahun 2011 Tentang Hukum Pewarna Makanan Dan Minuman Dari Serangga *Cochineal*
- 3) Fatwa Malaysia, Irsyad Hukum Siri Ke-817: Hukum Makan Perwarna Daripada Serangga (*Cochineal*) Dalam Produk Makanan Dan Minuman

2. Sumber Skunder

- 1) Halal Haram karya Yusuf Qardhawi
- 2) *Mazahib al-Arba'ah* karya Abdurrahman Bin Muhammad 'Awadh Al-Jaziry;
- 3) Fatwa-Fatwa Essensial: Pandangan Hukum Islam dalam Kehidupan Sehari-hari Menurut MUI

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*). Metode ini diperoleh dengan cara meneliti kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, dokumen resmi (fatwa), jurnal, artikel, yang berhubungan dengan hukum penggunaan pewarna makanan dari serangga *cochineal* menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Malaysia Dengan cara mengkaji sumber-sumber yang telah ada dan yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya, lalu mempelajari, mengamati, serta mengidentifikasi setiap pengetahuan tersebut. Hal ini disebut dengan istilah telaah pustaka (*literature review*).

4. Teknik Analisi Data

Analisis data dimulai dengan pengumpulan data kepustakaan, klasifikasi, dan analisis deskriptif. Metode ini digunakan dengan melihat data dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Malaysia tentang aturan penggunaan pewarna makanan serangga *cochineal*. Ketika penganalisaan dilakukan, dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu:

- a. Mengumpulkan dan mengkaji seluruh data yang berkaitan, baik sumber primer maupun sumber sekunder;
- b. Mengklasifikasikan seluruh data ke dalam satuan-satuan sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan penelitian;
- c. Menganalisis data-data yang sudah terklasifikasikan, dengan menggunakan teori yang sudah ditetapkan di sub bab sebelumnya “kerangka teori”; penganalisaan ini dilakukan dengan menggunakan metode deduktif.
- d. Menarik kesimpulan yang bersifat khusus, hasil dari analisis ini diharapkan mampu memberikan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.